



P U T U S A N

Nomor : 19/G/2018/PTUN.Kdl

ia

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dibawah ini, dalam sengketa antara ;-----

Drs. ISWAHYUDIN, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Punggomasi, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Konawe Utara ;-

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada :
H. MOH ADNAN, S.H., M.H. dan IWAN, S.H, keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat, Berkantor di LAW FIRM ADNAN TANGIM, IWAN & Partners Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jalan Bunggasi BTN Multi Graha Blok O No. 03 Kelurahan Wundubatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK-011.AT&P/SKK.TUN/V/2018, tanggal 21 Mei 2018 ;-----

----- Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

Melawan

BUPATI KONAWE UTARA, Bertempat kedudukan di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kelurahan Wanggudu, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara ;-----

----- Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :-----

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 1 dari 38 halaman

Scanned by CamScanner

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 19/PEN-DIS/2018/PTUN.Kdi, tanggal 7 Juni 2018, tentang Lolos Dismisal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 19/PEN-MH/2018/PTUN.Kdi, tanggal 7 Juni 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.Kdi ;-----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 19/PEN-PPJS/2018/PTUN.Kdi, tanggal 7 Juni 2018 ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 19/PEN-PP/2018/PTUN.Kdi, tanggal 7 Juni 2018, tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 19/PEN-HS/2018/PTUN.Kdi, tanggal 11 Juli 2018, tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ;-----
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 19/PEN/2018/PTUN.Kdi, tanggal 25 Juli 2018 tentang Pemberitahuan kepada atasan Tergugat (Gubernur Sulawesi Tenggara) untuk memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Konawe Utara) untuk hadir pada persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
7. Berkas Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.Kdi, -----
8. Telah membaca bukti Penggugat dan mendengar keterangan Para Pihak ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 6 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 7 Juni 2018 dengan register Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.Kdi, dan telah diperbaiki pada Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Juli 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Obyek Sengketa adalah :

Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara : Khususnya dalam daftar lampiran Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI halaman 2 dari 38 halaman

16

Scanned by CamScanner



Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 ;pada nomor urut 1 atas nama Drs. Iswahyuddin, M.Si, , NIP. 19630505 198607 1 004, pangkat / golongan ruang Pembina Utama Muda IV/c, jabatan lama Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, jabatan baru Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara ; dan pada nomor urut 2 atas nama Jaimin S.Si., NIP. 19600403 198112 1 009, pangkat / golongan ruang Pembina Tk.I IV/b, jabatan lama Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Konawe Utara, jabatan baru Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara ;-----

I. GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DISAMPAIKAN / DISERAHKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU.

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaritelah sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa ;-----

Peggugat baru menerima dan mendapatkan salinan atau hard copy Obyek sengketa tersebut diatas pada tanggal 20 Mei 2018 berdasarkan informasi yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Konawe Utara, maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima ;-----

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 3 dari 38 halaman



Scanned by CamScanner



adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". ;-----

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);-----
3. Bahwa Bupati bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di kabupaten. Dengan demikian,nyatalah bahwa Bupati adalah "badan atau pejabat tata usaha negara" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-UndangNo. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
4. Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugata *quo* bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama Penggugat sebagai subyek hukumnya";--
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugata *quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;-----

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 4 dari 38 halaman

Scanned by CamScanner

- Bahwa Surat Keputusan Tergugataquo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;-----
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugata quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara dan jabatan baru Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara tanpa alasan dan prosedur berdasarkan hukum, ketentuan dan aturan yang berlaku ;-----
6. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat a quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah "sengketa tata usaha negara" ;
7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";-----
8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini ;-----

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 5 dari 38 halaman



Scanned by CamScanner

III. KEPENTINGAN DIAJUKAN GUGATAN

Bahwa kepentingan gugatan ini diajukan oleh Penggugat atas nama Drs. Iswahyuddin, M.Si, NIP. 19630505 198607 1 004, pangkat / golongan ruang Pembina Utama Muda IV/c, karena jabatan Penggugat telah diturunkan / dinonjobkan semula jabatan lama sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 408 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 menjadi Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sejak Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 ;-----

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018, dengan memberhentikan Penggugat dalam jabatan struktural eselon II-B sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, kemudian diturunkan / dinonjobkan sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara tanpa sebab, alasan, pelanggaran dan prosedur yang berdasarkan hukum, ketentuan dan aturan yang berlaku jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat baik secara moril, karier maupun secara materil; Sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

" Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi " ;-----

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 tersebut juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni : asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas tidak menyalagunakan kewenangan dan asas kecermatan ;-----

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 6 dari 38 halaman

Scanned by CamScanner

DUDUK PERKARA SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Utara, eselon II-B dengan pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda IV/c, jabatan lama sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 408 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016, dan sekarang diturunkan / di nonjobkan sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sejak Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 tanpa sebab, alasan, pelanggaran dan prosedur yang berdasarkan hukum, ketentuan dan aturan yang berlaku ;-----

Demikian bahwa selama dalam jabatan struktural sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara tersebut, Penggugat telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kode etik dan perilaku, komitmen dan bertanggung jawab serta berintegritas dan bermoral yang tinggi ;-----

2. Bahwa kemudian pada tanggal 2 April 2018 Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural eselon II-B sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara dan diturunkan/ dinonjobkan sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara tanpa sebab, alasan, pelanggaran dan prosedur yang berdasarkan hukum, ketentuan dan aturan yang berlaku serta mengangkat Jaimin, S.Si. menggantikan Penggugat ;-----

3. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018, dengan memberhentikan Penggugat dalam jabatan struktural eselon II-B sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, kemudian diturunkan/dinonjobkan sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara tersebut tanpa sebab, alasan dan pelanggaran yang jelas, serta mengangkat Jaimin,

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 7 dari 38 halaman

K

Scanned by CamScanner

S.Si. menggantikan Penggugat, jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat baik secara moril, karier maupun secara materil; Sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : _____

* Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ; _____

Hal ini karena kedudukan atau jabatan struktural sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara adalah hak Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil eselon II-B dengan pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda IV/c, dimana Penggugat telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya, kemudian diberhentikan dari jabatan struktural tersebut oleh Tergugat tanpa sebab, alasan, pelanggaran dan prosedur yang berdasarkan hukum serta ketentuan dan aturan yang berlaku, kemudian diturunkan/dinonjobkan sebagai sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara ; _____

4. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor: 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 yang memposisikan Penggugat seolah-olah telah melakukan pelanggaran disiplin berat dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural eselon II-B sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, kemudian diturunkan/ dinonjobkan sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara tersebut menimbulkan presenden buruk, beban moral dan psikologis yang amat berat bagi Penggugat, yang merupakan pembunuhan karakter dan karier Penggugat kedepan, dimana Penggugat kehilangan karier eselon II-B, sebagai jenjang karier untuk dapat naik ke eselon yang lebih tinggi dan kehilangan hak untuk ikut berkompotiter atau

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 8 dari 38 halaman

Scanned by CamScanner

dipromosikan dalam jabatan struktural yang lebih tinggi, disamping itu masa kerja Penggugat akan menjadi lebih singkat ;-----

Demikianpula secara materil akibat dari pemberhentian tersebut Penggugat sejak bulan April 2018 kehilangan dan sudah tidak lagi menerima tunjangan jabatan struktural eselon II-B dan honor-honor jabatan setiap bulannya serta kehilangan fasilitas jabatan sebagai pejabat struktural eselon II-B ;-----

5. Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018, tersebut dengan memberhentikan Penggugat dalam jabatan struktural eselon II-B Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara kemudian diturunkan/ dinonjobkan sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara tersebut tanpa sebab, alasan, pelanggaran dan prosedur yang berdasarkan hukum, ketentuan dan aturan yang berlaku serta mengangkat Jaimin, S.Si. menggantikan Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut : -----

"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan".

Hal ini karena konsideran Pertimbangan Keputusan Tergugat tidak diberi alasan pertimbangan yuridis sebagai landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi, pertimbangan sosiologis sebagai landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat dan pertimbangan filosofis sebagai landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan, dan setiap keputusan haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik AUPB sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :----

"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)".

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 9 dari 38 halaman

Nh

Scanned by CamScanner



Dan Pasal 250 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut : _____

"Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesesuaian".

Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan syarat-syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Tergugat tersebut juga saling bertentangan atau kontradiktif antara konsideran keputusan, penetapan keputusan dan daftar lampiran keputusan ; _____

Hal ini disebabkan karena dalam satu Keputusan Tergugat terdapat dua perbuatan hukum didalamnya yakni pemberhentian dan pengangkatan yang seharusnya dibuat secara tersendiri-sendiri, karena masing-masing memiliki latar belakang dan dasar hukum sebab akibat yang berbeda ; _____

Demikian dapat dilihat jika memperhatikan konsideran Keputusan Tergugat pada bagian menimbang huruf a, dan huruf b, diuraikan sebagai berikut : "bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 daftar lampiran keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan **memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan** sebagaimana tersebut pada lajur 5 daftar lampiran keputusan ini".

Fakta hukumnya ternyata dalam daftar lampiran Keputusan Tergugat tersebut pada nomor urut 1 **bukan tindakan pengangkatan jabatan** yang dilakukan Tergugat sebagai mana dimaksud tentang pengangkatan jabatan / mutasi dalam Paragraf 7, Pasal 73 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan bukan pengangkatan jabatan yang dilakukan oleh Tergugat, tetapi yang dilakukan adalah tindakan pengsoliman, pembunuhan karakter dan karier Penggugat dengan menurunkan Penggugat dari jabatan struktural dan menonjolkan Penggugat ; _____

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 10 dari 38 halaman



Scanned by CamScanner

6. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018, dengan memutuskan dan menetapkan memberhentikan Penggugat dengan hormat, serta mengangkat Jaimin, S.Si. menggantikan Penggugat, jelas telah bertentangan dengan Pasal 87 ayat 1, 2 dan 3 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut : _____

(1). PNS diberhentikan dengan hormat karena :

- a. meninggal dunia
- b. atas permintaan sendiri
- c. mencapai batas usia pensiun
- d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban ;

(2). PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana ; _____

(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat ; _____

Hal ini karena Penggugat diberhentikan Tergugat dengan hormat tanpa sebab, alasan, pelanggaran dan prosedur yang berdasarkan hukum, ketentuan dan aturan yang berlaku, kemudian diturunkan/dinonjobkan sebagai sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara ; _____

Penggugat bukanlah terpidana yang dikenai hukuman penjara dan Penggugat juga tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin yang berat yang memaksa Penggugat harus diberhentikan dengan hormat dari jabatan struktural tersebut pada tanggal 2 April 2018, sebagai mana dimaksud Pasal 87 ayat 1, 2 dan 3 UU No.5 Tahun 2014 tentang
Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI halaman 11 dari 38 halaman

Scanned by CamScanner

Aparatur Sipil Negara tersebut di atas jo PPNomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan juga tidak memenuhi syarat pemberhentian dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;*****

7. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural tanpa sebab, alasan, pelanggaran disiplin dan prosedur yang berdasarkan hukum, ketentuan dan aturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku incasu Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta mengangkat Jaimin, S.Si. menggantikan Penggugat, jelas telah bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo PP No.13 Tahun 2002, sebagai berikut :-----

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya.
- b. mencapai batas usia pensiun.
- c. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.
- d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional.
- e. cuti diluar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan.
- f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- g. adanya perampingan organisasi pemerintah.
- h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani atau.
- i. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini karena Penggugat selaku pejabat struktural diberhentikan dari jabatan struktural bukan atas dasar memenuhi syarat pemberhentian sebagaimana maksud Pasal 10 PP No.100 Tahun 2000 jo PP No.13 Tahun 2002 tersebut di atas dan atau karena melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud PP No.53 Tahun 2010

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI halaman 12 dari 38 halaman

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat tersebut, diduga lebih pada konflik kepentingan dan tindakan kesewenangwenangan Tergugat yang tidak berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana maksud Pasal 9 ayat 1 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 4 ayat (1) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; _____

Demikianpula pemberhentian Penggugat tersebut bukan untuk diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional, tetapi Penggugat diturunkan ketingkat yang paling rendah atau dinonjobkan ; Jelas bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat tersebut, tidak berdasar menurut hukum, dan mengabaikan asas legalitas yang mengedepankan dasar hukum dalam mengambil sebuah keputusan atau penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf (a) UU No.30 Tahun 2014 ; _____

Dan mengabaikan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut : _____

Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD 45 :

"Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

"Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Pasal 28D ayat (1) UUD 45 :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

8. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan, Keputusan Nomor: 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural dan menurunkan/menonjobkan Penggugat hanya sebagai Staf Sekretariat Daerah

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 13 dari 38 halaman

M

Scanned by CamScanner

Kabupaten Konawe Utara, serta mengangkat Jaimin S.Si., menggantikan Penggugat jelas telah bertentangan dengan Pasal 7A, Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagai berikut :-----

"Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya, kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden ".

Hal ini karena ternyata Penggugat sebagai pejabat struktural eselon II-B dengan pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda IV/c seharusnya diberhentikan untuk diangkat dalam jabatan struktural yang setingkat lebih tinggi atau setidak-tidaknya dipindahkan atau dimutasi pada jabatan struktural yang setara dengan jabatan semula, tetapi malah justru Penggugat diberhentikan dari jabatan struktural tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin apapun, kemudian diturunkan/dinonjobkan sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara, yang berakibat pada hilangnya jaminan kepastian arah pengembangan karier Penggugat sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (1) PP No.100 Tahun 2000, sebagai berikut :-----

"Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan pola dasar karier dengan keputusan Presiden ".

9. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018, dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural kemudian menurunkan/ menonjobkan Penggugat, tanpa sebab, alasan dan pelanggaran yang jelas, telah bertentangan dengan lampiran Keputusan BKN No.13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2002, pada huruf C Perpindahan, angkat 9, menegaskan sebagai berikut :-----

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 14 dari 38 halaman

Scanned by CamScanner

"Untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya TIDAK DIPERBOLEHKAN PERPINDAHAN JABATAN STRUKTURAL DARI ESELON YANG LEBIH TINGGI KE DALAM ESELON YANG LEBIH RENDAH".

Hal ini karena keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural eselon II-B dan diturunkan pada jabatan Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara tersebut, tidak hanya sekedar dipindahkan ke jabatan eselon yang lebih rendah, tetapi lebih parah lagi dari itu dengan memalikan/menghilangkan karier jabatan eselon Penggugat ;-----

10. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara kemudian diturunkan / dinonjobkan sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara tersebut tanpa sebab, alasan, pelanggaran dan prosedur yang berdasarkan hukum, ketentuan dan aturan yang berlaku serta mengangkat Jaimin, S.Si. menggantikan Penggugat, telah bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni ;-----

a. Asas Kepastian Hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;-----

Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor: 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 tidak berdasarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tindakan pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural tidak sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga telah mengabaikan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 ;-----

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 15 dari 38 halaman

Scanned by CamScanner

b. Asas Keterbukaan, asas yang melayani dan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ; _____

Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor: 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 telah mengabaikan hak asasi pribadi Penggugat dengan melakukan pembunuhan karakter dan karier Penggugat dan mengabaikan rencana aksi 9 program percepatan reformasi birokrasi, yakni diantaranya program system promosi PNS secara terbuka dengan melakukan pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif dengan didasarkan pada system merit ; _____

c. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan ; _____

Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor: 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan bertindak sewenang-wenang dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas dan menurunkan/menonjobkan Penggugat ; _____

d. Asas Kecermatan, bahwa suatu Keputusan dan/ atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 tidak dilakukan secara cermat, dimana Keputusan memberhentikan Penggugat dari

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 16 dari 38 halaman

Scanned by CamScanner

jabatan struktural eselon II-B tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin, jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berupa PP No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan menurunkan/menonjokan Penggugat, lebih pada tindakan sewenangwenang yang didasari pada konflik kepentingan ;-----

11. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara serta mengangkat Jaimin S.Si. menggantikan Penggugat, telah bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yakni Pasal 27, ayat (1) ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945 ; jo Pasal 5 huruf (a), Pasal 55 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 ; jo Pasal 73, Pasal 87 Uu No.5 Tahun 2014; jo Pasal 250 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 ; jo Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) PP No.100 Tahun 2000 ; jo Pasal 7A PP No. 13 tahun 2002 ; jo Permenpan & RB No.13 Tahun 2014 ; jo Keputusan BKN No.13 Tahun 2002 dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian Hukum, asas Keterbukaan, Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas kecermatan ; (vide Pasal 53 ayat 2, huruf a, b UU No.9 tahun 2004 jo UU No.51 tahun 2009 jo UU No.5 tahun 1986 jo Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014) ;-----

12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor: 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka patut, berdasar dan beralasan hukum jika Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 khususnya dalam daftar lampiran pada nomor urut 1 atas nama Penggugat, dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH ;-----

Sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No.30 Tahun 2014 ;-----

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 17 dari 38 halaman

1/4

Scanned by CamScanner



Sehingga secara mutatis mutandis Keputusan Nomor: 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 yang sama tersebut, khususnya dalam daftar lampiran pada nomor urut 2 atas nama Jaimin S.Si. patut dan beralasan hukum pula dinyatakan Batal atau Tidak Sah menurut hukum ;-----

13. Bahwa oleh karena itu, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk merehabilitasi jabatan Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara/setingkat dengan jabatan semula, sebagaimana dimaksud Pasal 121 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo 53 ayat 1 UU No.9 Tahun 2004 ;-

Demikian patut dan beralasan hukum pula jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kehilangan hak pendapatan tunjangan jabatan struktural eselon II-BRp. 2.025.000 ,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) dan honor-honor jabatan yang diakumulasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 120 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo 53 ayat 1 UU No.9 Tahun 1991 ;-----

14. Bahwa dari uraian hukum dalam gugatan Penggugat, telah jelas dan nyata telah sesuai pasal 53 ayat 1 dan 2 huruf a dan b UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN :-----

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 18 dari 38 halaman



Scanned by CamScanner



- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Demikianlah, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini sebagai berikut :-----

DALAM POKOK SENGKETA / PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara : Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 ; pada nomor urut 1 atas nama Drs. Iswahyuddin, M.Si, , NIP. 19630505 198607 1 004, pangkat / golongan ruang Pembina Utama Muda IV/c, jabatan lama Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, jabatan baru Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara; dan pada nomor urut 2 atas nama Jaimin S.Si., NIP. 19600403 198112 1 009, pangkat / golongan ruang Pembina Tk.I IV/b, jabatan lama Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Konawe Utara, jabatan baru Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara : Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 ; pada nomor urut 1 atas nama Drs. Iswahyuddin, M.Si, , NIP. 19630505 198607 1 004, pangkat / golongan ruang Pembina Utama Muda IV/c, jabatan lama Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 19 dari 38 halaman

Konawe Utara, jabatan baru Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara; dan pada nomor urut 2 atas nama Jaimin S.Si., NIP. 19600403 198112 1 009, pangkat / golongan ruang Pembina Tk.I IV/b, jabatan lama Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Konawe Utara, jabatan baru Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara ; _____

4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi jabatan Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula ; _____
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami Penggugat atas kehilangan pendapatan jabatan struktural eselon II-B dan honor jabatan sebesar Rp.5.000.000 (lima jutarupiah) ; _____
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; _____

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan tanggapan atau jawaban meskipun 5 kali kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Pengadilan dan telah dipanggil Tergugat melalui atasan untuk menanggapi gugatan dalam bentuk jawaban akan tetapi tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Pengadilan ; _____

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga terkait atas nama Jaimin, S.Si, tetapi yang bersangkutan tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut ; _____

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa fotokopi surat – surat yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1 sampai dengan P- 2 dengan perincian sebagai berikut ; _____

1. Bukti P- 1 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 123 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 20 dari 38 halaman

Scanned by CamScanner



Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, tanggal 2 April 2018, dan daftar lampiran Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018, tanggal 2 April 2018, khusus nomor urut 1. atas nama Drs Iswahyuddin, M.Si. Jabatan lama Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, Jabatan baru Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara, dan nomor urut 2 atas nama Jaimin, S.Si. Jabatan lama Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Konawe Utara, Jabatan baru Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 408 Tahun 2016, tanggal 09 Januari 2017 daftar lampiran Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 408 Tahun 2017, tanggal 30 Desember 2016, khusus nomor urut 1. atas nama Drs Iswahyuddin, M.Si. Jabatan lama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Utara, Jabatan baru Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan secara patut sebanyak 5 kali, namun Pihak Tergugat pada tahap pembuktian tidak pernah hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara patut baik lewat atasan (Gubernur Sulawesi Tenggara) , maupun melalui surat tercatat via pos ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 10 Oktober 2018 yang diajukan pada persidangan tanggal 10 Oktober 2018, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan ;-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertuang dalam berita acara perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-Kdi, dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 21 dari 38 halaman

M₃

Scanned by CamScanner

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak menyampaikan apa- apa lagi dan mohon putusan ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator lingkup pemerintahan Kabupaten Konawe Utara, khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Konawe Utara tanggal 02 April 2018 pada nomor urur 1 atas nama Drs. Iswahyuddin, M.Si. Nip : 196305051986071004, pangkat / golongan ruang Pembina Utama Muda IV/c, jabatan Asisiten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, jabatan barunya staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara dan nomor urut 2 atas nama Jaimin S.Si.Nip : 196004031981121009 pangkat / golongan ruang Pembina Tk.I IV/b jabatan PIt. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Konawe Utara jabatan baru Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara (vide bukti P-1);---

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban walupun sudah di panggil secara patut sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata usaha negara. Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 19/PEN/2018/PTUN.KDI. tanggal 25 Juni 2018 untuk mewajibakan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai atasan Tergugat Bupati Konawe Utara untuk memerintakan kepada Tergugat hadir di persidangan pada tanggal 1 agustus 2018 dengan agenda persidangan jawaban Tergugat dan pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban sebanyak 5 (lima) kali dan telah dipanggil secara patut dengan surat

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 22 dari 38 halaman

M

Scanned by CamScanner

tercatat via pos namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang di berikan oleh Pengadilan (Surat Panggilan terlampir dalam berkas perkara); _____

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbuka untuk umum, Tergugat dalam hal ini tidak memberikan Jawaban sebagaimana termuat di atas, maka dalam proses jawab jinawab telah selesai dan akan di lanjutkan dengan agenda pembuktian para pihak tersebut; _____

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dalam perkara ini meskipun kesempatan diberikan kepada Tergugat sebanyak 5 (lima) kali namun pada tahap pembuktin surat / saksi tidak pernah hadir dan telah di panggil secara patuh dengan surat tercatat via pos (surat panggilan terlampir dalam berkas perkara); _____

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pengajuan Gugatan dalam sengketa ini telah memenuhi persyaratan formal sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; _____

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formal Gugatan mengenai apakah *objectum litis* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo*, dan apakah Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; _____

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI halaman 23 dari 38 halaman



Scanned by CamScanner

badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sejalan dengan pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa (vide bukti P-1) maka dapat diketahui bahwa obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Konawe Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Bersifat konkret karena tidak abstrak, tetapi berwujud berupa **Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator lingkup Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara, khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Konawe Utara tanggal 02 April 2018 pada nomor urut 1 atas nama Drs. Iswahyuddin, M.Si. Nip : 196305051986071004, pangkat / golongan ruang Pembina Utama Muda IV/c, jabatan Asisiten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, jabatan barunya staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara dan nomor urut 2 atas nama Jaimin S.Si.Nip : 196004031981121009 pangkat / golongan ruang Pembina Tk.I IV/b jabatan Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Konawe Utara jabatan baru Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara**, Bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu yaitu ditujukan untuk atas nama Penggugat yaitu **Drs. Iswahyuddin, M.Si**, Bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sehingga telah dapat menimbulkan akibat hukum berupa suatu hak dan kewajiban; -----

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 24 dari 38 halaman



Scanned by CamScanner

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka obyek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan; _____

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*"; _____

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut merupakan perwujudan dari asas dalam peradilan tata usaha negara yaitu *point d'interest point d'action*, yang berarti seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu Keputusan TUN, oleh karena tanpa ada kepentingannya yang dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan TUN tidak akan melahirkan hak untuk menggugat; _____

Menimbang, bahwa dengan terbitnya obyek sengketa, sejak tanggal 02 April 2018 dengan pemberhentian jabatan Struktural esol II-B sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Ksesra Kabupaten Konawe Utara di turunkan sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara, sangat merugikan baik secara moril, karier maupun secara materil yaitu kehilangan Karier eselon II-B(vide bukti P-1) ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa (vide bukti P-1), Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh Keputusan objek sengketa *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum dengan obyek Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 25 dari 38 halaman

M₃

Scanned by CamScanner

sengketa, dengan demikian kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan telah sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa (vide bukti P1) diterbitkan pada tanggal 02 April 2018, sedangkan Gugatan Penggugat tertanggal 6 Juni 2018 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 7 Juni 2018, maka pengajuan Gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka secara kompetensi, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk Sengketa perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa (vide bukti P-1) yang terbitkan oleh Keputusan Bupati Konawe Utara Daerah Sulawesi Tenggara, telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 26 dari 38 halaman

Nh

Scanned by CamScanner

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah benar penerbitan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator lingkup Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara, khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Konawe Utara tanggal 02 April 2018 pada nomor urut 1 atas nama Drs. Iswahyuddin, M.Si. Nip : 196305051986071004, pangkat / golongan ruang Pembina Utama Muda IV/c, jabatan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, jabatan barunya staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara dan urut 2 atas nama Jaimin S.Si.Nip : 196004031981121009 pangkat / golongan ruang pembina Tk.I IV/b jabatan PIt Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Konawe Utara jabatan baru Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara (vide bukti P-1), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya ;----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan ;-----

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur, dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian bagi Majelis (toetsingsgronden) guna menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak ; -----

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 27 dari 38 halaman

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; _____

Pasal 14 Ayat (1) huruf d ; _____

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di sebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan "Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, yang dimaksud dengan "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota" ; _____

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Utara, eselon II-B dengan Pangkat / Golongan Ruang Pembina Utama Muda IV/c. Jabatan Lama sebagai Asisten Bidang Konawe Utara. Dengan berdasarkan ketentuan **Pasal 14 Ayat (1) huruf d** Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Surat keputusan objek sengketa, dengan demikian dari aspek kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; _____

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek Prosedur Dan Subtansi penerbitan objek sengketa oleh Tergugat apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan atau tidak sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan aspek prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara dengan jabatan Struktural Eselon II-B, kemudian Penggugat di berhentikan dengan tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 123 Tahun 2018, tanggal 2 April 2018, Tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Lingkup Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara. Maka Penggugat di turunkan / dinonjobkan sebagai Staf Sekretariat daerah Kabupaten Konawe Utara, dengan berdalil tanpa ada pelanggaran ringan atau tindakan hukum pidana yang menyangkut penggugat dan tidak ada yang melanggar tindakan hukum apa pun serta ketentuan dan aturan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;-----

Pasal 10 menentukan ; -----

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;*
- b. mencapai batas usia pensiun;*
- c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;*
- d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;*

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 29 dari 38 halaman

M₁

Scanned by CamScanner

- e. cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan;
- f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- g. adanya perampangan organisasi pemerintah;
- h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau
- i. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) menentukan ; _____

- (1) Untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat.
- (2) Baperjakat terdiri dari:
 - a. Baperjakat Instansi Pusat;
 - b. Baperjakat Instansi Daerah Propinsi;
 - c. Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembentukan Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pembina kepegawaian pusat untuk instansi pusat;
 - b. pejabat pembina kepegawaian daerah Propinsi untuk instansi daerah Propinsi;
 - c. pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten/Kota untuk instansi daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Tugas pokok Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah.
- (5) Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Baperjakat bertugas pula memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural,

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 30 dari 38 halaman

M

Scanned by CamScanner

Menunjukkan prestasi kerja luar biasa lainnya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa, Penggugat melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ringan atau maupun yang berat, dalam hal ini Penggugat di berhentikan jabatan dari Struktural menjadi ketingkat yang lebih rendah atau dinonjobkan sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara, seharusnya Tergugat melakukan suatu tindakan unsur perilaku kerja dan mempengaruhi dalam prestasi kerja yang dievaluasi harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat harus melakukan pembentukan Baperjakat untuk membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau penjabat lainnya yang ditetapkan menurut peraturan perundangan berlaku untuk memberi pertimbangan dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional serta kenaikan pangkat. Dalam hal ini Baperjakat bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lainnya yang ditentukan menurut peraturan hukum yang berlaku mengenai pengangkatan pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan dari dan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus melakukan tim penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil atau membentuk Baperjakat untuk membantu proses penangkatan pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional, maka hal ini Tergugat telah melanggar pasal Pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUH-KDI

halaman 31 dari 38 halaman

Ng

Scanned by CamScanner

Menimbang, bahwa dari uraian di atas apabila di kaitkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor :100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana terurai dalam Pertimbangan Hukum diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mendasari aspek Prosedur penerbitan objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa sekalipun Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa namun kewenangan tersebut tetaplah harus didasarkan pada prosedur formal dalam proses penerbitan keputusan a quo ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas juga sejalan dengan pendapat Dr. S.E. Marbun, S.H., M.H. bahwa suatu keputusan dinyatakan sebagai keputusan yang sah (*rechtgeldig beschikking*) apabila memenuhi syarat-syarat yaitu salah satunya adalah bentuk dan prosedur pembuatan (*rechtmatige*). Suatu keputusan harus diberi bentuk dan prosedur pembuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dibuatnya keputusan tersebut sehingga memenuhi syarat-syarat formil yang mencakup : a).prosedur cara pembuatannya, b). bentuk keputusan, dan c). pemberitahuan kepada yang bersangkutan. Suatu keputusan harus dibuat sesuai dengan prosedur cara pembuatannya dan apabila tidak diikuti maka keputusan itu akan menjadi batal; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan dari segi substansi yang berkaitan dengan objek sengketa a quo, bahwa tindakan Tergugat telah mengeluarkan **Keputusan bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator lingkup Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara, khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Konawe Utara tanggal 02 April 2018 pada nomor urur 1 atas nama Drs. Iswahyuddin, M.Si. Nip : 196305051986071004, pangkat / golongan ruang Pembina Utama Muda IV/c, jabatan Asisiten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, jabatan barunya staf Sekretariat Daerah Kabupaten** Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI halaman 32 dari 38 halaman

Scanned by CamScanner

Konawe Utara danurut 2 atas nama Jaimin S.Si.Nip : 196004031981121009 pangkat / golongan ruang Pembina Tk.I IV/b jabatan Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Konawe Utara jabatan baru Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara (vide bukti P-1), dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan sruktural dan nonjobkan sebagai Staf Sekretariat Derah Kabupaten Konawe Utara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7A Peraturan Pemerintah RI Nomor :13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor : 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; -----

Pasal 7A ; -----

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatanstruktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden."

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai penjabat struktural esolon II-B dengan Pangkat / golongan ruang pembina utama Muda IV/c dengan adanya objek sengketa aqou maka penggugat di berhentikan / nonjobkan sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara, maka Tergugat seharusnya memberi jaminan kepada Penggugat untuk memperhatikan arah pengembangan Karier dan diangkat jabatan struktural lain yang setingkat lebih tinggi atau setidaknya di pindahkan secara mutasi jabatan struktural yang setara dengan jabatan yang semula ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar pasal 7A Peraturan Pemerintahan Nomor :13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Pereturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Maka dari itu obyek sengketa (bukti P-1) yang dikeluarkan oleh Tergugat terbukti mengandung cacat yuridis dari aspek material substansial ; -----

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 33 dari 38 halaman

Nh

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa dari uraian hukum di atas akhirnya Pengadilan berpendapat dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa a quo bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo Peraturan Pemerintahan Nomor :13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor : 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, maka beralasan hukum keputusan objek sengketa a quo dinyatakan batal sehingga gugugatan penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas obyek sengketa (bukti P-1) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Bupati Konawe Utara beralasan hukum dinyatakan batal, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa serta merehabilitasi/memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula sesuai dengan peraturan hukum berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang ada relevansi dengan sengketa ini sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;-----

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 34 dari 38 halaman



Scanned by CamScanner

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomo : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI** ;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator lingkup Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara, khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Konawe Utara tanggal 02 April 2018 pada nomor urur 1 atas nama Drs. Iswahyuddin, M.Si. Nip : 196305051986071004, pangkat / golongan ruang Pembina Utama Muda IV/c, jabatan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, jabatan barunya staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara dan urut 2 atas nama Jaimin S.Si.Nip : 196004031981121009 pangkat / golongan ruang Pembina Tk.I IV/b jabatan Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Konawe Utara jabatan baru Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara;-----

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 35 dari 38 halaman

Scanned by CamScanner

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator lingkup Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara, khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Konawe Utara tanggal 02 April 2018 pada nomor urut 1 atas nama Drs. Iswahyuddin, M.Si. Nip : 196305051986071004, pangkat / golongan ruang Pembina Utama Muda IV/c, jabatan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara, jabatan barunya staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara dan urut 2 atas nama Jaimin S.Si.Nip : 196004031981121009 pangkat / golongan ruang Pembina Tk.I IV/b jabatan Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Konawe Utara jabatan baru Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utara;_____
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;_____
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.1. 181. 500,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);_____

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Oleh Kami **NUR AKTI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUTFI. SH**, dan **FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **H. JAR'AN KADIR, SH**,

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 36 dari 38 halaman

Scanned by CamScanner

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim Anggota,



LUTFI. SH

Ketua Majelis Hakim,



NUR AKTI, S.H.,

Hakim Anggota,



FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, SH., MH

Panitera Pengganti,



H. JARAN KADIR, SH

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 37 dari 38 halaman

Mh

Scanned by CamScanner



Rincian Biaya Perkara :	-----
Biaya Gugatan	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses ATK	: Rp. 150.000,-
Panggilan	: Rp. 987.500,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Leges	: <u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.181.500,-

(Satu Juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Perkara Nomor 19/G/2018/PTUN-KDI

halaman 38 dari 38 halaman



Scanned by CamScanner